



SALINAN PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (cerai gugat) pada tingkat banding dengan Persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara;

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 21 April 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Makkah, Arab Saudi, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I. dan Abda Haris Suriani, S.H.I. Advokad/ Pengacara pada Kantor Advokad M. Jauhar Fuady&Rekan, yang beralamat di Jl. R.M. Noto Sunardi, No 08, Rt 003, RW 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelihari dengan nomor 16/KK/IV/2019/PA Plh tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat.

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 30 Mei 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samsul Bahri, S.H.I., M.H. dan Anang Shafwan, S.H.I., Advokad-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SBA & Associates, yang beralamat di Jl. Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari dengan Nomor 33/KK/X/2018/PA Pih tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Penggugat.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 688/Pdt.G/2018/PA.Pih, tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Manjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.611.200,- (satu juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, tanggal 22 Oktober 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 02 September 2019, atas keberatan Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelaihari *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 September 2019.

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengambil kesimpulan jika “bahwa mengenai prosedur mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini telah mempedomani segala sesuatu tahapan-tahapan yang termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dimana Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan Tergugat mengenai prosedur mediasi yang telah dilakukan sebelum masuk kedalam pokok perkara lebih relevan disampaikan saat tahapan mediasi dilakukan di hadapan mediator”. Disamping itu di alinea berikutnya juga disebutkan “bahwa Majelis Hakim yang telah menerima laporan dari mediator yang menyatakan bahwa prosedur mediasi yang sudah ditempuh oleh kedua belah pihak tidak berhasil menempuh perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya surat kuasa khusus istimewa dalam pokok perkara untuk melakukan upaya-upaya perdamaian, dan mencukupkan dengan alasan hukum surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari untuk nomor perkara ini karena menurut pasal 18 ayat (3) menggunakan surat kuasa yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan” sehingga atas pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim berpendapat “tidak sepatutnya mempermasalahkan surat kuasa khusus Penggugat di persidangan karena sewaktu terjadi mediasi kuasa Tergugat tidak pernah mempermasalahkan dan keberatan terhadap surat kuasa khusus tersebut hingga proses mediasi berakhir”.
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada dasarnya pembanding sangat menghargai dan menghormati putusan yang dijatuhkan tersebut, namun dalam hal ini pembanding memiliki pemikiran yang berbeda dengan cara pandang Majelis Hakim, yang adapun dasar

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



perbedaan tersebut adalah sebagai berikut;

- Terjadinya proses keberatan terhadap surat kuasa khusus tersebut terjadi setelah Tergugat atau Pemanding berinisiatif untuk merangkum data-data untuk dijadikan kesimpulan, sedangkan sebelumnya Majelis Hakim hanya lebih mengedepankan pemeriksaan dokumen administrasi advokat yakni berita acara sumpah dan Kartu Keanggotaan, sedangkan untuk surat kuasa terkesan lewat begitu saja, sehingga Majelis Hakim terkesan hanya menunggu diajukan keberatan baru diperhatikan.
 - Majelis Hakim hanya mengedepankan hasil laporan mediasi yakni menitik beratkan hanya pada “kedua belah pihak tidak berhasil menempuh perdamaian” sedangkan terkait syarat administrative yakni terkait surat kuasa tidak begitu diperhatikan sehingga adanya perbedaan bentuk surat kuasa yakni Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus sedangkan Tergugat dengan Surat Kuasa Istimewa telah dianggap biasa dan lumrah, sehingga tidak ada kejelasan mana yang seharusnya benar dan dipergunakan. Begitu pula pada saat mediasi kehadiran principal dengan begitu mudahnya dapat digantikan dengan hanya Surat Kuasa sedangkan ketidakhadirannya sendiri tidak memenuhi tata cara atau alasan yang dibenarkan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (4).
 - Bahwa mengutip pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 35 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan” maka perlu diingat, terkait kehadiran principal Tergugat dari awal persidangan hingga terakhir dibacakan putusan, Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.
3. Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut di atas maka pemanding menilai jika proses mediasi yang dilakukan hanya sekedar untuk melewati terhadap proses persidangan sebagaimana mengutip dari buku (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika 2015, hal 241) yang menyebutkan “Mahkamah Agung sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR untuk

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya sikap dan perilaku Hakim menerapkan Pasal 130 HIR hanya bersifat formalitas. Kalau begitu kemandulan peradilan menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas dari pada panggilan didikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan “keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian”, Oleh karenanya pembanding berpendapat seharusnya terkait perkara ini sudah sepatutnya harus diulang.

Berdasarkan atas keberatan pembanding sebagaimana yang terurai tersebut di atas, maka mohon agar dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 688/Pdt.G/2018/PA.PIh tanggal 28 Agustus 2019.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

- Jika pengadilan berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Bahwa Penggugat/Terbanding berdasarkan relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 20 September 2019, telah pula menyerahkan kontra memori banding tanggal 4 Oktober 2019 yang pada dasarnya sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding menolak semua dalil yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* telah tepat sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana yang disebutkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada norma atau ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Bahwa selain dalil di atas, dalam mediasi principal Penggugat telah diwakili kuasa hukumnya dengan berdasarkan surat kuasa khusus untuk Mediasi tertanggal 22 April 2019 sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 18/KK/IV/PA.Plh, tertanggal 29 April 2019 dan kwitansi Pembayaran Nomor 1029, dengan demikian Terbanding semula Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum acara mediasi yang berlaku.
5. Bahwa selain itu, praktik beracara di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama manakala telah terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka patutlah Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan atau permohonan cerai tersebut tanpa harus melihat atau membuktikan dari mana asal kesalahan tersebut. Menyatukan seorang suami isteri dalam rumah tangga sementara keduanya tidak terjadi kecocokan lagi maka pasti menimbulkan kemudhoratan bagi keduanya, untuk itu patut kiranya kedua belah pihak untuk bercerai demi kebaikan dan kemaslahatannya.
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding (Penggugat) di Pengadilan Agama Pelaihari yaitu;
 - a. Bukti Surat/ Tertulis.
 - 1) Fotokopi KTP Penggugat sesuai dengan Aslinya (SDA) diberi tanda P.1;
 - 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat sesuai dengan Aslinya (SDA) diberi tanda P.2;
 - 3) Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sewaktu di Makkah, bertanggal 23 Februari 2018 sesuai dengan aslinya (SDA) diberi tanda P.3;
 - 4) Fotokopi Tanda Terima surat permohonan Duplikat Salinan Akta

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah bertanggal 03 Agustus 2018 sesuai dengan Aslinya (SDA) diberi tanda P.4;

- 5) Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Jorong sesuai dengan aslinya (SDA) diberi tanda P.5;
- 6) Print Asli Buku Catatan Nikah Penggugat dengan Tergugat yang di Print dari kamera foto seluler (HP) diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi 2 lembar foto wajah Penggugat yang luka akibat dipukul oleh Tergugat sesuai dengan aslinya (SDA) yang dicetak dari kamera foto seluler (HP) diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi 7 lembar foto percakapan Tergugat dengan wanita lain/wanita idamannya melalui WA sesuai dengan aslinya (SDA) yang dicetak dari kamera foto seluler (HP) diberi tanda P.8;

b. Saksi I dan saksi II;

Maka telah patut Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

7. Bahwa akibat dari persoalan carut marut rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding adalah bahwa Terbanding sudah tidak ridho lagi bersuamikan Pemanding (Tergugat) dan ingin melepaskan diri/bercerai dengan Pemanding (Tergugat).

Berdasarkan uraian dalil diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutus;

1. Menolak upaya banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 688/Pdt.G/2018/PA.PIh, tanggal 28 Agustus 2019.

Subsidiar

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (inzage) sesuai berita acara pemeriksaan berkas dan Terbanding tidak juga menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage)

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai berita acara pemeriksaan berkas, masing-masing untuk Pembanding tanggal 14 Oktober 2019 dan Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Pelaihari dengan surat Nomor; W15-A/2074/HK.05/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 688/Pdt.G/2018/PA.Plh. tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulhijjah* 1440 *Hijriah*, telah diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama pada tanggal 2 September 2019, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya *vide* pasal 199 dan 202 RBg, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-Undang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini *incasu* permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding Pembanding dalam berkas perkara termasuk berita acara persidangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat memori banding Pemanding yang berkaitan dengan keberatannya dalam surat permohonan Banding.

1. Adanya perbedaan bentuk surat kuasa.
 - Surat kuasa Tergugat dengan surat kuasa Istimewa, sedangkan
 - Surat kuasa Penggugat dengan surat kuasa khusus.
2. Pada saat mediasi kehadiran principal dengan begitu mudahnya dapat digantikan dengan hanya surat kuasa sedangkan ketidakhadirannya sendiri tidak memenuhi tata cara atau alasan yang dibenarkan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (4).
3. Mengutip pada pertimbangan Hakim dalam halaman 35 menyebutkan "Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan"

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat berada di luar negeri (Kota Makkah) maka untuk menghadiri sidang perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pelaihari telah menunjuk kuasanya M. Jauhar Fuady, S.H.I. dan Abda Haris Suriani, S.H.I. dengan Surat Kuasa Istimewa (mediasi Untuk Upaya Damai) pada tanggal 22 April 2019 serta telah dilihat oleh Konsultan Jenderal RI Jeddah tanggal 28 April 2019 A.N. Kepala Perwakilan RI Pejabat Fungsi Konsuler Ainur Rifqie Madani (konsul).

Menimbang, bahwa kuasa Pemanding/Tergugat untuk menghadiri sidang perdamaian dengan menggunakan Surat Kuasa Istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1796 BW Jo psl 184 RBg, dan persyaratan yang harus ada dalam kuasa istimewa adalah bersifat limitatif sekali dengan kata-kata yang tegas, yaitu Khusus bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan sebagai Pemanding/Tergugat dalam perkara cerai gugat untuk tahap mediasi di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara 688/Pdt.G/2018/PA.Plh yang berlawanan dengan Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar surat tersebut Kuasa Pemanding/Tergugat untuk menghadiri dan menggantikan Pemanding/Tergugat dalam persidangan perdamaian telah memenuhi syarat formal dan materil untuk menghadiri sidang perdamaian tersebut;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Terbanding/Penggugat dalam sidang khusus penasehatan (mediasi), dengan alasan telah memberi kuasa khusus kepada kuasanya (surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2019) adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dan seharusnya memberikan kuasa Hukum kepada Pengacaranya dengan Surat Kuasa Istimewa.

Menimbang, bahwa kehadiran kuasa Terbanding/Penggugat hadir dalam acara mediasi dibolehkan, akan tetapi sebagai penerima kuasa untuk acara mediasi tentu menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (1) penerima kuasa tidak mempunyai hak melainkan pihak principal (Penggugat langsung). Atau kehadiran Terbanding/Penggugat justru wajib didalam acara mediasi.

Menimbang, bahwa kehadiran principal dalam acara mediasi dengan begitu mudahnya dapat digantikan kuasanya dengan hanya memakai surat kuasa khusus, sedangkan ketidakhadiran Terbanding/Penggugat principal sendiri tidak memenuhi tata cara atau alasan yang dibenarkan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (4). Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain, a) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, b) Di bawah pengampuan, c) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau, d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Terbanding/Penggugat dalam sidang khusus mediasi telah bertentangan dengan bunyi pasal 6 ayat (1) bahwa kewajiban menghadiri Mediasi "para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Menimbang, bahwa perintah untuk mengikuti prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, serta akibat hukum pihak yang tidak beritikad baik dalam penyelesaian perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tidak hadirnya Terbanding/Penggugat dengan memberi surat kuasa khusus kepada kliennya dengan tidak

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindah bunyi pasal 6 ayat (1, 3 dan 4), pasal 7 ayat (2) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 perkaranya dapat dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam pertimbangan putusannya telah mengungkapkan, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara hukum memang mengandung kekeliruan, namun kekeliruan tersebut karena hanya tersebut di dalam putusan, sedang dalam berita acara pemeriksaan benar Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat tidak pernah hadir dan hanya dihadiri oleh kuasanya masing-masing, maka secara formil dapat dibetulkan oleh Hakim Tinggi sebagai yudixfactie dan tidak menyebabkan pemeriksaan menjadi batal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberi pertimbangan secara keseluruhan dalil gugatan Terbanding/Penggugat dan alat buktinya serta tidak perlu mempertimbangkan keseluruhan dalil bantahan Pemanding/Tergugat. Dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mencukupkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat sebesar sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari nomor 688/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulhijah* 1440 *Hijriyah*

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Shaleh, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis , Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. dan Drs. H. Anwar Hamidy, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Lisna Hilalina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

H. SHALEH, SH., M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H. ARIDI, SH, M.Si

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ANWAR HAMIDY.

Panitera Pengganti

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 5 Desember 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bjm